



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 291/V/2024.

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA DITAHAN ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT AN. MUHAMMAD RIDUAN,S.Sos, MH

BUPATI BINTAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Nomor B/93/836/V/2024 tanggal 13 Mai 2024 perihal surat Penahanan Saudara MUHAMMAD RIDUAN,S.Sos, MH dan surat Kepala Kepolisian Resor Bintan Nomor :Sp.Han/10/V/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 7 Mai 2024 untuk melakukan Penahanan Saudara MUHAMMAD RIDUAN,S.Sos, MH, Als Iwan bin Anwar Badu karena diduga keras telah melakukan tindak Pidana Pemalsuan Surat Tahun 2019 di Km 23 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, disebutkan bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena dugaan tindak Pidana Pemalsuan Surat Tahun 2019 di Km 23 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur;

Undang –undang

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena ditahan atas dugaan melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat namanya tercantum dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIDUAN,S.Sos, MH

NIP :19790703200701 1 007

Tempat/tanggal lahir : Midai /03 Juli 1979

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina /(VI/a)

Jabatan : Kabid. Lalulintas dan Angkutan

Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten
Bintan

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten
Bintan

TMT : 7 Mai 2024 sampai dengan
dibebaskannya tersangka dengan
surat perintah penghentian
penyidikan, penuntutan oleh pejabat
yang berwenang, atau ditetapkan
putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

KEDUA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditahan karena diduga tindak pidana Pemalsuan Surat, diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bulan berikutnya yang berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :

a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau

b. ditetapkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KETIGA

- KETIGA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan bersalah berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap maka masa selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil dan tidak menerima hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil .
- KEEMPAT : Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 13 Mei 2024.

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;
7. Arsip.